



76

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2...1084

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA  
PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII KOTA SURABAYA  
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN  
"PT. KERETA API (PERSERO)"  
DI JALAN INDRAKILA NO.2 A KOTA SURABAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :**
1. Surat permohonan Kepala PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VIII Kota Surabaya Nomor : JB 008/VIII/01/K.D VIII - 2000 tanggal 01 Agustus 2000.
  2. Rekomendasi Walikota Kota Surabaya c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 530.445/862/402.5.02/2000 tanggal 26 Juni 2000.
  3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Surabaya Nomor : YM. 01.01.493 tanggal 28 Juli 2000.
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
  2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Kepala PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VIII Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PT. KERETA API (PERSE-RO)" di Jalan Indrakila No. 2 A Kota Surabaya dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**P E R T A M A :** Memberikan ijin tetap kepada Kepala PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VIII Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PT. KERETA API (PERSERO)" di Jalan Indrakila No. 2 A Kota Surabaya.

K E D U A .....

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. BAMBANG SUWARTONO

SIP / SPTP No. 1148 /SPTP-I/IP.DU/Sby/VII/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.


KEEMPAT: Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan " PT. KERETA API ( PERSERO ) " dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
T A N G G A L : 21 AGUSTUS 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Walikota Kota Surabaya di Surabaya.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya.